



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pamatang Raya, 21162

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Nomor : 700.1/117/2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pamatang Raya, 27 Maret 2024

Inspektur Daerah,



Roganda Sihombing, AP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197412021995031001

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2023**



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunianya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Metode dan Tehnik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun dan juga merupakan alat kendali dan sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Kami mengharapkan semua pihak dapat menilai, mengoreksi dan memberi masukan atas laporan ini demi perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun yang akan datang.

Pamatang Raya, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Simalungun,



SAKBAN SARAGIH, SP,M.Si
NIP.19720523 200003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Isu Strategis.....	17
1.5 Sistematika Pelaporan.....	18
Bab II PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.1 RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	20
2.2 Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026.....	25
2.3 Rencana Kerja Tahun 2023	30
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	34
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	35
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.3 Analisa Capaian Kinerja/Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun Sebelumnya.....	38
Bab IV PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran/Rekomendasi.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dalam gambaran pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan tahun anggaran 2023 dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output, outcome, benefit maupun impact. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 diharapkan dapat :

- Mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja;
- Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2006-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun;
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 Tentang APBD TA.2023.

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun No 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun, susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas dibantu oleh;
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh ;
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh;
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Kepala Bidang Hortikultura
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh;
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
7. Kepala Bidang Penyuluhan dibantu oleh;
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
8. Kepala UPT Kebun Induk Perkebunan dibantu oleh;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Jabatan Pelaksana
9. Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan dibantu oleh;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Jabatan Pelaksana
10. Kepala UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura dibantu oleh;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha

11. Kepala UPT Puskeswan;

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Jabatan Pelaksana

Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada gambar 1

Susunan Kepegawaian :

a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	18
3	S1	64
4	D4	8
5	D3	12
6	SLTA	48
	<i>Jumlah</i>	<i>150</i>

Sumber: DUK Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023

b. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan

1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina TK. I	7
3	Pembina	16
4	Penata TK.I	32
5	Penata	19
6	Penata Muda TK. I	18
7	Penata Muda	15
8	Pengatur	4
9	Pengatur TK. I	16
10	Pengatur Muda TK. I	18
11	Pengatur Muda	4
	<i>Jumlah</i>	<i>150</i>

Sumber: DUK Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023

c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

Tabel 1.3 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	6
4	Eselon IV/a	5
5	Eselon IV/b	3
6	Fungsional Umum	58
7	Fungsional Tertentu	60
8	Fungsional Penyetaraan	16
	<i>Jumlah</i>	<i>150</i>

Sumber: DUK Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Tugas Pokok dan Fungsi

Tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun No 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Pertanian

- (1) Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pengembangan prasarana pertanian;
 - c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ikan, ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan hewan;
 - g. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - i. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - j. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
 - m. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pertanian;
 - n. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- q. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - f. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - i. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Fungsional Perencana mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran serta program dan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang pertanian;
- f. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- g. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- i. melakukan penyusunan laporan kinerja dibidang pertanian;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;
- l. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- m. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Fungsional Analisis Keuangan dan Pusat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
- b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- d. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melakukan urusan gaji pegawai;
- f. melakukan administrasi keuangan;

- g. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidaklanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- m. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;
- p. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- q. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. melakukan urusan kepegawaian,tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;
- b. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;
- l. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- m. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi jabatan fungsional dan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian berupa pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang pertanian;
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan membawahi jabatan fungsional dan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan.
- b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang Hortikultura membawahi jabatan fungsional dan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang hortikultura;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- l. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan membawahi jabatan fungsional dan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan di bidang perkebunan.
- b. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- g. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- m. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Bidang Penyuluhan Pertanian

Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian membawahi jabatan fungsional dan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan,programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian ;
- b. penyusunan kebijakan programa penyuluhan pertanian ;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- d. pengumpulan,pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengolahan kelembagaan dan ketenagaan ;
- f. pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian ; dan\
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian membawahi jabatan fungsional dan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.
- b. penyusunan kebijakan perbibitan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bibit di bidang peternakan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran bibit dibidang peternakan;

- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang peternakan;
- f. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dibidang peternakan;
- g. pemberian bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang peternakan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- l. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(1) UPT adalah Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

- a. UPT Balai Benih Tanaman Pangan Jawa Tengah
- b. UPT Balai Benih Hortikultura Purba
- c. UPT Kebun Induk Perkebunan Panei Tengah
- d. UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;

(2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

(3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;

- (4) Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati tersendiri.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pembangunan pertanian Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

- (1). Kepemilikan lahan oleh petani sempit sehingga terbatas dalam perluasan (ekstensifikasi) dan alih fungsi lahan semakin meningkat
- (2). Penggunaan Pupuk belum mengikuti anjuran 6 T yakni Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Jenis, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu serta pengawasan peredaran pupuk bersubsidi belum maksimal.
- (3). Produktivitas sub sektor pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
- (4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- (5). Sarana dan Prasarana Pertanian (Embung, Jaringan Irigasi, Jalan Pertanian) masih terbatas
- (6). Daya saing produk masih rendah dimana belum optimalnya penerapan industry pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi
- (7). Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani
- (8). Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian

Rencana Aksi Penanganan Isu Strategis tersebut adalah :

- (1). Laju alih fungsi lahan pertanian cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian dimana Luas Baku Sawah Kabupaten Simalungun terdapat pengurangan jumlah lahan sawah. Untuk menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi maka ditetapkanlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- (2). Melaksanakan penerapan pemupukan yang tepat
- (3). Peningkatan Produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) yang semula 2 (dua) kali bertanam dalam setahun
Menjadi 3 (tiga) kali bertanam dalam setahun, penyediaan benih/bibit unggul (pertanian, perkebunan dan peternakan)
- (4). Melaksanakan forum-forum penyuluhan antara lain rembuk tani, koordinasi musyawarah dan pelaksanaan program penyuluhan.
- (5). Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi untuk jaringan irigasi dan jalan pertanian/jalan usaha tani
- (6). Melaksanakan sosialisasi dan studi banding bagi petani ke industri pengolahan pertanian serta melengkapi sarana pasca panen
- (7). Melaksanakan pola tanam dan tertib tanam sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam
- (8). Diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian (generasi muda) melalui Petani Milenial

Isu-Isu Strategi Berdasarkan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Pengembangan kawasan pertanian terpadu dengan strategi meliputi :
 - Mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan
 - Mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan
 - Meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan
 - Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) TA. 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

- a) Kata Pengantar
- b) Daftar Isi
- c) Daftar Tabel

BAB I.

Pendahuluan, merupakan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

BAB II.

Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III.

Akuntabilitas Kinerja, diuraikan mengenai :

a. Capaian kinerja organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi antara lain yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV.

Penutup, mengemukakan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. **Lampiran (Perjanjian Kinerja).**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun. Renstra Dinas Pertanian merupakan rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, program prioritas dan kegiatan tahunan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disamping sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu muatan utama Renstra adalah semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam konteks akuntabilitas kinerja dan manajerial yang mencakup kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD, dana APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi), serta sumber dana lain yang tidak mengikat. Renstra akan menjadi tolak ukur penilaian Pertanggungjawaban Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 berkedudukan sebagai kerangka dasar manajemen pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Simalungun yang mencerminkan aspirasi masyarakat pertanian.

Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Simalungun dalam 3 (tiga) tahun mendatang melalui Bupati Simalungun terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Gambaran nyata tentang Visi dan Misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJMD periode yang sama. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Simalungun, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 - 2026 adalah:

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Tahun 2020-2024

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Simalungun dengan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : **“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”** dan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”** maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Simalungun, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Misi Pembangunan Tahun 2021-2026

Misi Kabupaten Simalungun 2021 - 2026 yang selaras dan berkaitan langsung dengantugas dan fungsi dari Dinas Pertanian adalah misi ke-1 yaitu **“Pemulihan Ekonomi** dan misi ke-6, yaitu **“Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis “**

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor. Kemiskinan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu kurangnya pemerataan pembangunan merupakan salah satu faktor pendukung tingginya angka kemiskinan. Menumbuhkembangkan jiwa kemandirian adalah salah satu upaya dalam penurunan kemiskinan. Selayaknya masyarakat dipacu untuk melaksanakan kegiatan produktif dengan memberdayakan pelaku usaha dengan bimbingan secara berkesinambungan oleh tenaga profesional sampai benar-benar dapat meneruskan usaha secara mandiri. Dan juga para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah dan menjadi penggerak serta penguatan bagi perekonomian daerah yang meliputi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Misi pertama Kabupaten Simalungun yaitu Pemulihan Ekonomi, merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terutama pada kondisi pandemi Covid-19. Terdapat beberapa upaya yang diarahkan dalam pemulihan ekonomi

Kabupaten Simalungun yaitu melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi Kabupaten Simalungun dalam bidang pariwisata, pertanian agribisnis, pengembangan investasi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas angkatan kerja untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

Dalam mewujudkan misi pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program yaitu :

1. Pemberian dorongan dan fasilitasi pelaku perdagangan bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian (saprotan) untuk menggairahkan perekonomian
2. Pemanfaatan lahan seluas 20 Ha di Tapan dolok sebagai kawasan Industri Simalungun

Misi keenam Kabupaten Simalungun yaitu Peningkatan pertanian dan pengembangan sistem agribisnis, memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun ingin meningkatkan sistem pertanian dan pengembangan agribisnis yang mengintegrasikan pembangunan pertanian berkelanjutan (perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor – sektor jasa yang terkait di dalamnya. Pada misi keenam ini Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun berupaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah Kabupaten Simalungun dengan mendorong pengembangan agribisnis pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan perikanan budidaya. Dengan pembangunan sistem pertanian yang optimal, maka akan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun.

Dalam mewujudkan misi keenam, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program, yaitu :

1. Upaya pemulihan produksi padi yang sempat anjlok 121 ribu ton
2. Penanganan OPT (Organisme Perusak Tanaman) dan hama terutama hama tikus di sentra – sentra produksi beras

3. Pengembangan sistem Agribisnis, khususnya komoditas seperti jeruk, kopi dan Hortikultura (sayur, bunga dan buah – buahan) bersama masyarakat

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak seluruhnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi tetap menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM nasional dan propinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Simalungun dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai:

1. Menyediakan sarana jalan antar desa dan kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat, perawatan sarana pertanian.
 - a. Tersedianya Jalan penghubung antar desa, antar kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat.
 - b. Membangun akses jalan pertanian masyarakat menuju desa dan pasar.
 - c. Membangun serta merawat saluran irigasi.
 - d. Membangun sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian masyarakat.
 - e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan mudah di akses oleh masyarakat.
 - a. Meningkatkan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang adadi Kabupaten Simalungun.
 - b. Meningkatkan cakupan pelayanan Puskesmas yang ada di Kabupaten Simalungun.
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan dengan puskesmas buka 24 jam secara gratis
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas :
 - a. Membangun sarana prasarana pendidikan yang baik mulai dari jenjang SD, SMP dan Universitas
 - b. Memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat simaiungun yang berasal dari ekonomi kalangan menengah bawah.
 - c. Menggairahkan pendidikan-pendidikan non formal berbasis keterampilan yang berkualitas untuk menekan angka pengangguran.
2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif.
 - Menyediakan personil-personil ketertiban masyarakat di setiap desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dekat dengan masyarakat.

3. Mewujudkan image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun
 - a. Memberdayakan SKPD untuk menghasilkan program pembangunan yang mampu mendongkrak image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun di tingkat nasional dan tingkat internasional.
 - b. Menghasilkan produk-produk pertanian yang dikenal dan berkualitas ekspor.
 - c. Memberdayakan budaya simalungun untuk mengundang wisatawan.
 - d. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - e. Menjalin kerjasama dengan stakeholders dibidang pariwisata untuk mengembalikan danau toba menjadi icon Kabupaten Simalungun.

2.2 Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum tentang suatu keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sehingga visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Sehingga visi memegang peranan yang penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa yang akan datang.

Visi dan Misi

Dengan mencermati gambaran keadaan saat ini, dan antisipasi serta adaptasi terhadap perkembangan yang dinamis maka untuk memperoleh keadaan yang diinginkan untuk masa yang akan datang, Dinas Pertanian harus menetapkan Visi dan Misinya terlebih dahulu. Visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura akan diarahkan. Sedangkan Misi merupakan gambaran hal-hal yang harus dilaksanakan untuk dapat mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

VISI

Visi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah :

“ Terwujudnya Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Petani yang Sejahtera ”

Visi tersebut diatas mengandung batasan dan makna sebagai berikut :

- a. **Pertanian**, dalam hal ini **sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**, yang merupakan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun
- b. **Tangguh**, memiliki pengertian terwujudnya suatu keadaan yaitu :
 - Petani beserta organisasinya, sebagai pelaku usaha tani mampu melakukan segala hal dalam usaha tani dalam kondisi baik maupun buruk, mampu mengatasi segala situasi dan mandiri
 - Aparat, instansi/lembaga dan *stakeholder* lainnya yang berperan dalam mendukung usaha tani mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberhasilkan proses pembangunan pertanian dan perkebunan
 - Produk usaha tani yang dihasilkan memiliki daya saing, mampu menghadapi persaingan global (kuantitas, kualitas maupun harga) baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun skala internasional.
 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk usaha tani guna memperoleh pendapatan yang lebih baik
- c. **Berkelanjutan** (sustainable), memiliki pengertian terwujudnya suatu keadaan dimana proses usaha tani dapat berlangsung terus menerus dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimum dengan tetap memelihara kelestariannya.
- d. **Masyarakat Petani yang Sejahtera**, memiliki pengertian terwujudnya peningkatan income/pendapatan perkapita secara signifikan, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya dan dapat menyisakan penghasilannya untuk tabungan jaminan masa depan.

MISI

Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan oleh Visi tersebut, maka Dinas Pertanian menetapkan beberapa Misi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan aparatur serta penguatan kelembagaan dibidang pertanian
- 2) Mengoptimalkan daya dukung potensi sumber daya alam pertanian

- 3) Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sarana produksi secara efektif, efisien dan ramah lingkungan
- 4) Memfasilitasi penggunaan dan penguasaan teknologi dan informasi dibidang pertanian
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produk pertanian mengelola sistem usaha agribisnis yang baik guna meningkatkan pendapatan petani

Misi I. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan aparatur serta penguatan kelembagaan dibidang pertanian

Dalam melaksanakan suatu aktivitas pada suatu organisasi adalah hal yang mutlak untuk membenahi atau meningkatkan kualitas SDM nya. Dalam hal ini adalah petugas atau aparatur dan petani atau kelompok tani. Peningkatan kualitas SDM dapat melalui diklat, kursus, sekolah lapang, magang, studi banding dan lain-lain untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang prima. Demikian juga penguatan kelembagaan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan perlu dilaksanakan melalui pembinaan dan akses terhadap modal, teknologi dan informasi.

Misi II. Mengoptimalkan daya dukung potensi sumber daya alam pertanian

Eksplorasi terhadap sumber daya alam yang kurang bijaksana dan sudah berlangsung lama menyebabkan daya dukung SDA terhadap kegiatan usaha tani, perkebunan, perikanan dan peternakan menjadi kurang optimal. Kualitas sumber daya lahan dan air yang terus menerus mengalami degradasi menyebabkan pencapaian produktivitas komoditi tidak optimal. Selain itu sarana prasarana infrastruktur banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak mendukung untuk usaha pertanian dan perkebunan sehingga lahan yang dulunya potensial beralih fungsi untuk komoditi diluar pertanian dan perkebunan.

Upaya untuk mengoptimalkan daya dukung potensi sumber daya alam ini dapat berupa perbaikan kualitas tanah dan air, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani sehingga kegiatan usaha tani dapat berjalan dengan optimal.

Pengembangan kawasan sentra produksi (P-KSP) dimaksudkan untuk dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah sehingga diperoleh pemerataan pembangunan.

Misi III. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sarana produksi secara efektif, efisien dan ramah lingkungan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan kelestarian dan kesinambungan sumber daya alam tersebut dalam mendukung usaha tani, perkebunan, perikanan dan peternakan. Metode dan pola pertanaman yang hemat air irigasi perlu dikembangkan. Penggunaan sarana produksi seperti pupuk kimia dilakukan dengan efisien dan berimbang serta memfasilitasi pengadaan, pembuatan dan penggunaan pupuk organik. Pengendalian gangguan OPT mengutamakan pemanfaatan musuh alami dan pestisida alami.

Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian dan perkebunan diperlukan untuk mendukung peningkatan produk pertanian dan perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Misi IV. Memfasilitasi penggunaan dan penguasaan teknologi dan informasi dibidang pertanian dan perkebunan

Dalam proses usaha tani kemajuan teknologi berjalan dengan pesat. Begitu banyak jenis alat dan mesin pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses usaha tani, mulai dari persiapan lahan sampai panen dan pasca panen. Demikian juga informasi berkembang dengan pesat. Petani perlu difasilitasi untuk mendapatkan informasi misalnya tentang peluang pasar, harga, keadaan iklim dan lain-lain yang bermanfaat bagi usaha tani dan perkebunan.

Misi V. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produk pertaniann dan pengeloaan system usaha agribisnis yang baik guna meningkatkan pendapatan petani

Kuantitas berkaitan langsung dengan produktivitas dan produksi yang masih berpotensi untuk ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya alam, penggunaan saprodi, pemanfaatan teknologi yang baik. Pencapaian peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan peternak. Selain kuantitas, peningkatan kualitas juga mutlak dilaksanakan. Kualitas produk yang baik memiliki nilai tambah dan berdaya saing (competitive) sehingga juga dapat menambah pendapatan petani .

Terciptanya sistem usaha agribisnis yang baik akan mendorong berkembangnya usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, yang berwawasan bisnis, berdaya saing dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan, tenaga kerja, pengembangan ekonomi wilayah, meningkatkan kesejahteraan petani dan produsen dan mendukung pertumbuhan pendapatan daerah, regional dan nasional.

Peningkatan produksi perkebunan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi

TUJUAN

Tujuan pembangunan pertanian Kabupaten Simalungun yang hendak dicapai adalah :

1. Mewujudkan sistem pertanian/ perkebunan yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan berkelanjutan
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani

5. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan petani dan pemberdayaan kelembagaan petani dalam bidang agribisnis pertanian/perkebunan Meningkatkan penerapan dan penyebaran teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan
6. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan
8. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan aparatur untuk peningkatan disiplin dan pelayanan
9. Mengembangkan industri hilir di pedesaan
10. Meningkatkan pelayanan bidang pengaturan dan pengendalian rekomendasi perizinan serta publikasi informasi pasar dan potensi pengembangan usaha

SASARAN

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
 - a. Meningkatnya produksi padi sebesar > 3 % per tahun
 - b. Meningkatnya produksi palawija > 3 % per tahun
 - c. Meningkatnya produksi sayuran > 3 % per tahun
 - d. Meningkatnya produksi buah-buahan > 3 % per tahun.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan unggulan
Dari sekian banyak jenis komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun beberapa diantaranya yang merupakan komoditi unggulan yaitu, karet, kelapa sawit dan kopi.

2.3 Rencana Kerja Tahun 2023

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja atau biasa disebut dengan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja.

Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / penetapan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Rencana kinerja ini pula merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun 2023, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi. Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menetapkan kebijakan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum di dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2024.

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dituangkan dalam rencana kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan	Target
1	Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi, pelayanan teknis dan dukungan koordinasi luar daerah secara professional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	76 Unit
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit		

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Laporan
2	Meningkatnya kapasitas sarana dalam kelancaran pelaksanaan tugas	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	32 Laporan
		- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5 Ton
3	Meningkatnya kapasitas prasarana dalam kelancaran pelaksanaan tugas	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	25 Unit
		- Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	45 Unit
		- Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	10 Unit
		- Pembangunan Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3 Unit
4	Meningkatkan SDM Aparatur	Program Penyuluhan Pertanian	
		Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	
		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	32 Unit
		- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen antara penerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan suatu organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan Daerah Bidang Pertanian dan Peternakan	Rerata Produktivitas Padi Sawah Rerata Produktivitas Padi Ladang Rerata Produktivitas Jagung Rerata Produktivitas Ubi Kayu Rerata Produktivitas Bawang Merah Rerata Produktivitas Cabe Besar Rerata Produktivitas Jeruk Rerata Produktivitas Karet (Latex) Rerata Produktivitas Kelapa Sawit (TBS) Rerata Produktivitas Kopi Arabika Jumlah Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	52,67 Kw/Ha 32,85 Kw/Ha 52,95 Kw/Ha 300,15 Kw/Ha 10,62 Ton/Ha 9,59 Ton/Ha 26,54 Ton/Ha 880,45 Kg/Ha 20.023,20 Kg/Ha 510,83 Kg/Ha 476 Kasus

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun.

Pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tahun 2023 menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

No	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d 84	Berhasil
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil
4.	<55	Kurang Berhasil

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi akan mampu menghasilkan evaluasi kinerja yang relevan dan reliabel sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemampuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah bidang pertanian	Jumlah Rerata Produktivitas tanaman pangan unggulan:			112,6 %
		a. Padi Sawah	52,67 Kw/Ha	58,03 Kw/Ha	
		b. Padi Ladang	32,85 Kw/Ha	45,80 Kw/Ha	
		c. Jagung	52,95 Kw/Ha	58,21 Kw/Ha	
		d. Ubi kayu	300,15 Kw/Ha	332,12 Kw/Ha	
		Jumlah Rerata Produktivitas hortikultura unggulan			164,2 %
		a. Bawang Merah	10,62 Ton/Ha	16,9 Ton/Ha	
		b. Cabe Besar	9,59 Ton/Ha	26,9 Ton/Ha	
		c. Jeruk	26,54 Ton/Ha	32,9 Ton/Ha	
		Jumlah rerata produktivitas komoditi unggulan perkebunan rakyat			100,02%
		a. Sawit	20.023,20 Kg/Ha	20.029,21 Kg/Ha	
		b. Karet	880,45 Kg/Ha	880,61 Kg/Ha	
		c. Kopi	510,83 Kg/Ha	510,88 Kg/Ha	
		Jumlah Penurunan Penyakit Hewan Menular			100 %
Jumlah Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	38,13%	38,13%			
Capaian Kinerja			21.937,93	22.029,69	100,41%

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 hampir semua indikator telah mencapai bahkan melebihi target kecuali untuk indikator kinerja utama untuk jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat. Capaian kinerja dari setiap program/kegiatan menunjukkan bahwa meskipun anggaran dari program/kegiatan belum terealisasi seluruhnya namun Dinas Pertanian tetap solid untuk mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Capaian kinerja rata – rata untuk keseluruhan indikator Dinas Pertanian tahun 2023 termasuk ke dalam kategori **sangat berhasil (100,41%)**.

Secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran. Tahun 2023 adalah tahun **Kedua** pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, dari sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 1 (satu) Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Analisa Indikator Padi Sawah

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Padi Sawah	52,67 Kw/Ha	58,03 Kw/Ha	110,17%



Dropping Benih Padi APEN 2023, KT Bersama ds Bandar Dolok kec Dik Parribuan 7-48-10: B9-144-61-11/05/2023 14:19:37

Keterangan : Penyerahan Bantuan Benih Padi Sawah ke Kelompok Tani

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Padi Sawah	52,65 Kw/Ha	57,75 Kw/Ha	109,68%	52,67 Kw/Ha	58,03 Kw/Ha	110,17%

Salah satu tanaman pangan yang dominan diusahakan oleh masyarakat adalah tanaman padi sawah. Kabupaten Simalungun dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Sumatera Utara. Pada Tahun 2022 target produktivitas padi sawah sebesar : 52,65 Kw/Ha dengan realisasi produktivitas padi sawah sebesar : 57,75 Kw/Ha dimana persentasenya : 109,68 %. Untuk Target produktivitas padi sawah tahun 2023 sebesar : 52,67 Kw/Ha dan realisasi tahun 2023 sebesar : 58,03 Kw/Ha dimana persentasenya sebesar 110,17%. Perbandingan produktivitas Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan luas tanam dan panen padi sawah di Tahun 2023 disebabkan ada bantuan benih padi baik benih dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Padi Sawah	52,67 Kw/Ha	58,03 Kw/Ha	110,17%	52,73 Kw/Ha

b. Analisa Indikator Padi Ladang

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Padi Ladang	32,85 Kw/Ha	45,80 Kw/Ha	139,42 %



Keterangan : Penyerahan Bantuan Benih Padi Ladang ke Kelompok Tani

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Padi Ladang	32,83 Kw/Ha	40,16 Kw/Ha	122,32 %	32,85 Kw/Ha	45,80 Kw/Ha	139,42 %

Selain padi sawah masyarakat di Kabupaten Simalungun juga bertanam padi ladang. Pada Tahun 2022 target produktivitas padi ladang sebesar : 32,83 Kw/Ha dengan realisasi produktivitas padi ladang sebesar : 40,16 Kw/Ha dimana persentasenya : 122,32 %. Untuk Target produktivitas padi ladang tahun 2023 sebesar : 32,85 Kw/Ha dan realisasi tahun 2023 sebesar : 45,80 Kw/Ha dimana persentasenya sebesar 139,42 %. Perbandingan produktivitas Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan luas tanam dan panen padi ladang di Tahun 2023 disebabkan ada bantuan benih padi baik benih dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Padi Ladang	32,85 Kw/Ha	45,80 Kw/Ha	139,42 %	32,91 Kw/Ha

c. Analisa Indikator Jagung

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jagung	52,95 Kw/Ha	58,21 Kw/Ha	109,93 %



Keterangan : Penyerahan Bantuan Benih Jagung ke Kelompok Tani

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jagung	52,93 Kw/Ha	59,61 Kw/Ha	112,62 %	52,95 Kw/Ha	58,21 Kw/Ha	109,93 %

Pada Tahun 2022 target produktivitas jagung : 52,93 Kw/Ha dengan realisasi produktivitas jagung sebesar : 59,61 Kw/Ha dimana persentasenya : 112,62 %. Untuk target produktivitas jagung pada tahun 2023 adalah sebesar 52,95 Kw/Ha dan realisasi tahun 2023 sebesar 58,21 Kw/Ha dimana persentasenya sebesar 109,93 %. Perbandingan produktivitas Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan luas tanam dan panen jagung di Tahun 2023 disebabkan ada bantuan benih jagung baik benih dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Jagung	52,95 Kw/Ha	58,21 Kw/Ha	109,93 %	53,02 Kw/Ha

d. Analisa Indikator Ubi Kayu

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Ubi Kayu	300,15 Kw/Ha	332,12 Kw/Ha	110,65 %



Keterangan : Pertanaman Ubi Kayu

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Ubi Kayu	300,12 Kw/Ha	329,45 Kw/Ha	109,77 %	300,15 Kw/Ha	332,12 Kw/Ha	110,65%

Untuk Komoditi ubi kayu pada tahun 2022 target produktivitas sebesar : 300,12 Kw/Ha dengan realisasi sebesar : 329,45 Kw/Ha dimana persentasenya : 109,77 %. Target produktivitas ubi kayu pada tahun 2023 adalah sebesar 300,15 Kw/Ha dan realisasi tahun 2023 sebesar 332,12 Kw/Ha dimana persentasenya sebesar 110,65 %. Perbandingan produktivitas Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan luas tanam dan panen ubi kayu di Tahun 2023 disebabkan karena perawatan yang tidak begitu sulit untuk komoditi ubi kayu.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Ubi Kayu	300,15 Kw/Ha	332,12 Kw/Ha	110,65 %	300,24 Kw/Ha

e. Analisa Indikator Bawang Merah

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Bawang Merah	10,62 Ton/Ha	16,9 Ton/Ha	159,07 %



Keterangan : Penyerahan Bantuan Bawang Merah ke Kelompok Tani

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Bawang Merah	10,51 Ton/Ha	16,42 Ton/Ha	156,23 %	10,62 Ton/Ha	16,91 Ton/Ha	159,22 %

Komoditi Bawang Merah pada tahun 2022 target produktivitas sebesar : 10,51 Ton/Ha dengan realisasi sebesar : 16,42 Ton/Ha dimana persentasenya : 156,23 %. Target produktivitas bawang merah pada tahun 2023 adalah sebesar 10,62 Ton/Ha dan realisasi tahun 2023 sebesar 16,91 Ton/Ha dimana persentasenya sebesar 159,22 %. Perbandingan produktivitas Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan produktivitas di Tahun 2023 disebabkan karena perawatan yang baik dan mendapatkan bantuan untuk penambahan luas tanam bawang merah.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Bawang Merah	10,62 Ton/Ha	16,91 Ton/Ha	159,22 %	10,93 Ton/Ha

f. Analisa Indikator Cabe Besar

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cabe Besar	9,59 Ton/Ha	26,9 Ton/Ha	280,50 %



Distribusi Benih dan Mulsa Cabai Poktan Podo Rukun
Desa Huta II Maligas Bandar Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun

Keterangan : Penyerahan Bantuan Benih Cabai ke Kelompok Tani

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cabe Besar	9,58 Ton/Ha	27,7 Ton/Ha	289,14 %	9,59 Ton/Ha	26,9 Ton/Ha	280,50 %

Komoditi Cabai Besar pada tahun 2022 target produktivitas sebesar : 9,58 Ton/Ha dengan realisasi sebesar : 27,7 Ton/Ha dimana persentasenya : 289,14%. Target produktivitas cabe besar pada tahun 2023 adalah sebesar 9,59 Ton/Ha dengan realisasi tahun 2023 sebesar 26,9 Ton/Ha atau mencapai persentase sebesar 280,50 %. Perbandingan produksi Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami penurunan produktivitas Tahun 2023 disebabkan ada factor cuaca yang tidak menentu menyebabkan cabai terserang hama dan penyakit.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Cabai Besar	9,59 Ton/Ha	26,9 Ton/Ha	280,50 %	9,62 Ton/Ha

g. Analisa Indikator Kelapa Sawit (TBS)

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kelapa Sawit (TBS)	20.023,20 Kg/Ha	20.029,21 Kg/Ha	100,03 %



Keterangan : Pertanaman Kelapa Sawit (TBS)

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kelapa Sawit	20.025,11 Kg/Ha	28.466,50 Kg/Ha	142,15 %	20.023,20 Kg/Ha	20.029,21 Kg/Ha	100,03 %

Pada Tahun 2022 target produktivitas kelapa sawit sebesar : 20.025,11 Kg/Ha dan realisasinya sebesar : 28.466,50 Kg/Ha dimana persentasenya : 142,15 % . Target produktivitas kelapa sawit tahun 2023 adalah sebesar 20.023,20 Kg/Ha dan realisasi sebesar 20.029,21 Kg/Ha dimana persentasenya sebesar 100,03 % . Perbandingan produktivitas Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami penurunan luas tanam dan panen sawit karena tanam yang ditanam tahun –tahun yang lalu sudah belum menghasilkan atau produktif.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Kelapa Sawit	20.023,20 Kg/Ha	20.029,21 Kg/Ha	100,03 %	20.033,12 Kg/Ha

b. Analisa Indikator Karet

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Karet	880,45 Kg/Ha	880,61 Kg/Ha	100,01 %

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Karet	880,44 Kg/Ha	797,21 Kg/Ha	90,54 %	880,45 Kg/Ha	880,61 Kg/Ha	100,01 %

Komoditi karet pada Tahun 2022 target produktivitas karet sebesar : 880,44 Kg/Ha dan relisasinya sebesar : 797,21 Kg/Ha dimana persentasenya : 90,54 % . Target produktivitas karet tahun 2023 sebesar 880,45 Kg/Ha dan realisasi sebesar 880,61 Kg/Ha dimana persentasenya sebesar 100,01 % . Perbandingan produktivitas Tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan disebabkan penambahan luas pertanaman

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Karet	880,45 Kg/Ha	880,61 Kg/Ha	100,01 %	880,79 Kg/Ha

i. Analisa Indikator Kopi

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kopi	510,83 Kg/Ha	510,88 Kg/Ha	100 %



Keterangan : Penyerahan Bantuan Biji Kopi ke Kelompok Tani

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kopi	510,78 Kg/Ha	505 Kg/Ha	98,86 %	510,83 Kg/Ha	510,88 Kg/Ha	100 %

Pada Tahun 2022 target produktivitas kopi sebesar : 510,78 Kg/Ha dan realisasinya sebesar 505 Kg/Ha dimana persentasenya : 98,86 %. Target produktivitas kopi tahun 2023 sebesar 510,83 Kg/Ha dan realisasinya sebesar 510,88 Kg/Ha dimana persentasenya sebesar 100 %. Hal ini disebabkan adanya perawatan yang baik terhadap tanaman kopi.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2023			2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Kopi	510,83 Kg/Ha	510,88 Kg/Ha	100 %	510,99 Kg/Ha

j. Analisa Indikator Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	38,13%	38,13%	100 %

Pada Tahun 2022 target penurunan penyakit hewan menular sebesar : 459 kasus dan realisasinya sebesar 459 kasus dimana persentasenya : 100%. Target penurunan penyakit hewan menular tahun 2023 sebesar 476 kasus dan realisasinya sebesar 476 kasus dimana persentasenya sebesar 100 %. Hal ini disebabkan adanya perawatan yang baik terhadap tanaman kopi.

Salah satu tanaman pangan yang dominan diusahakan oleh masyarakat adalah tanaman padi. Kabupaten Simalungun dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Sumatera Utara. Pada Tahun 2023 dari Data Asem (Angka Sementara) Kabupaten Simalungun dapat memproduksi padi sawah sebanyak 422.777 Ton. Produksi padi mengalami kenaikan disebabkan karena dilaksanakannya percepatan tanam padi dengan melakukan peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Berdasarkan data produksi padi pada tahun 2023 maka Kabupaten Simalungun dapat dikategorikan mengalami swasembada beras yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah 1.003.727 jiwa (Sumber : Simalungun Dalam Angka 2024)
- Produksi padi sawah pada tahun 2023 sebesar 422.777 ton (dikonversi ke beras = $422.777 \times 0,64 = 270.577$ ton)
- Kebutuhan beras adalah sebesar 156 kg per kapita
- Kebutuhan beras Kabupaten Simalungun Tahun 2023 (Jumlah penduduk x kebutuhan perkapita) adalah $1.003.727 \times 156 \text{ kg} = 156.581.412 \text{ kg} = 156.581,4$ ton
- Swasembada beras (Jumlah produksi beras - total kebutuhan) $270.577 \text{ ton} - 156.581,4 \text{ ton} = 113.995,5$ ton

Secara ringkas dapat dijabarkan bahwa, Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih merupakan kelanjutan dari Program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, serta dijadikan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun yang digunakan pada tahun 2023 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran dipengaruhi oleh :

- a. Sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan cukup baik
- b. Kerjasama dari seluruh pelaksana kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten dengan Koordinator BPP Kecamatan yang berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

a. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selesai

Alokasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun ada (Rp. 47.837.783.359,00). Namun setelah adanya perubahan / pergeseran melalui Peraturan Bupati Simalungun sehingga jumlahnya menjadi (Rp.59.851.150.344,00) (Termasuk gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 19.163.377.576,00).

Realisasi Anggaran Tahun 2023 setelah Peraturan Bupati terbaru merupakan ukuran kinerja keuangan dan bagian internal dari Kinerja Satuan Perangkat Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pengelolaan Keuangan daerah meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Realisasi Pencapaian target kinerja belanja efektivitas dan efisiensi program, kegiatan yang dilaksanakan dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Strategis
Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.920.897.181	21.580.478.081	94
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.690.600	16.613.000	100
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.046.800	3.034.000	100
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.255.800	1.245.000	99
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.302.800	3.290.000	100
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.763.400	5.735.000	100
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.321.800	3.309.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.170.782.576	18.354.813.576	96
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.163.377.576	18.347.408.576	96
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.405.000	7.405.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.553.005.800	2.298.617.211	90
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	518.117.100	492.595.000	95
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.967.400	10.733.000	98
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	472.414.000	416.193.500	88
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.348.100	18.118.000	63
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.447.159.200,	1.360.977.711	94
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	556.800.000	520.647.684	94

	- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	203.847.694	85
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.800.000	316.800.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.618.205	389.786.600	63
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000	94.056.600	67
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	12.330.000	31
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	398.618.205	238.900.000	60
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	44.500.000	99
2	<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	6.716.456.568	5.915.184.250	88
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.364.468.568	2.962.184.250	88
	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.989.468.568	2.587.185.000	87
	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	375.000.000	374.999.250	100
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	385.108.000	363.343.000	94
	- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	385.108.000	363.343.000	94
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.966.880.000	2.953.000.000	100
	-Penengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.966.880.000	2.953.000.000	100

3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	29.530.301.595	28.466.869.528	96
	Pembangunan Prasarana Pertanian	29.530.301.595	28.466.869.528	96
	- Pembangunan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.028.125.000	5.002.729.393	99
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	21.682.302.695	20.838.810.795	96
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.377.900.000	1.338.497.640	97
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.441.973.900	1.286.831.700	89
4	Program Penyuluhan Pertanian	683.495.000	656.657.000	96
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	683.495.000	656.657.000	96
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	587.615.000	568.217.000	97
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	95.880.000	88.440.000	92

Dari Uraian Tabel diatas diperoleh Alokasi anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sebesar Rp. 59.851.150.344,00 dengan realisasi Rp. 56.982.531.859,00 dengan persentase sebesar 95,21 %.

b. Capaian Kinerja Keuangan pendukung sasaran strategis Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi keuangan dalam rangka mendukung sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Strategis
Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.716.456.568	6.278.527.250	93
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	29.530.301.595	28.466.869.528	96
3	Program Penyuluhan Pertanian	683.495.000	656.657.000	96
	<i>Jumlah</i>	36.930.253.163	35.402.053.778	96

Berdasarkan tabel diatas maka persentase capaian kinerja keuangan pendukung sasaran strategis adalah realisasi anggaran sebesar Rp.35.402.053.778,00 menghasilkan persentase capaian sebesar : 96%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2023 ini disusun secara ringkas dan sederhana dan disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan didalam penyusunannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun oleh Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Namun demikian pada prinsipnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat terlihat bagaimana kinerja dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan melihat hasil capaian kinerja yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada tahun 2023 menunjukkan adanya komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan apa yang menjadi visi dan misinya. Seluruh capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun kiranya dapat menjadi acuan bagi kami dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang guna mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dapat dilihat hubungan antara Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Dinas dengan Kegiatan, Hasil, Manfaat dan Dampaknya.

Dalam Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dokumen, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator dengan capaian kinerja : 118,4%
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja : 135,6%
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja : 67%
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja : 100%

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **59.851.150.344,00** dengan realisasi Rp. **56.982.531.859,00** dengan persentase sebesar **95,21 %**.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan namun pada beberapa indikator kinerja perlu dilakukan perbaikan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan SDM Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Pada masa yang akan datang diharapkan adanya terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja dan anggaran dengan lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Dengan menampung aspirasi dari masyarakat tentang kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan sendi-sendi perekonomian masyarakat maka program / kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya perhatian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja. Selama ini bidang teknis masih cenderung lemah dan lambat dalam penyediaan data serta kurang konsistennya mekanisme pengumpulan data, sehingga apabila dilakukan analisis terhadap data secara berturut-turut pada beberapa tahun terakhir, nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten.
2. Capaian kinerja yang telah diperoleh selama ini perlu lebih ditingkatkan, terutama pada indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang masih tetap dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun telah berupaya sekuat dan semampunya memberdayakan/menggunakan anggaran, sarana dan prasarana, mitra serta SDM yang ada untuk mencapai sasaran dan indikator seperti yang telah direncanakan/ditargetkan dalam RENSTRA dan RENJA OPD namun pencapaian kinerja masih belum seperti yang diharapkan bahkan untuk pencapaian indikator kinerja masih ada yang belum terealisasi. Untuk itu sangat diharapkan perhatian semua pihak yang berkompeten untuk merealisasikan apa yang Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun butuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura serta kasus penurunan penyakit hewan menular demi tercapainya peningkatan produksi dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Simalungun khususnya bagi petani.


Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Pertanian ini disusun dan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Simalungun.

Pematang Raya, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Simalungun,



SAKBAN SARAGIH, SP,M.Si
NIP.19720523 200003 1 004

POHON KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023



BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG PENYULUHAN

BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN